

PEMERINTAH KOTA KUPANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP & KEBERSIHAN KOTA KUPANG (DLHK)

Jl. Abraham Baitanu Kel. Penkase – Alak Kota Kupang

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA KUPANG NOMOR: Din.LHK.I.660/ 150 / IX / 2021

TENTANG

PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) DAN INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT) KELURAHAN MANULAI II KECAMATAN ALAK KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan :
 - 1. Pasal 3 ayat (3): Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha;
 - Pasal 60 ayat (1): Pemeriksaan Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk usaha dan/atau kegiatan dengan tingkat resiko mengengah rendah dilakukan secara otomatis melalui sistem OSS;
- bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan dan Operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Memperhatikan

- a. bahwa Surat Nomor 026/DLHK.660/IX/2021 tanggal 29 September 2021 perihal Permohonan Penerbitan Persetujuan Lingkungan terhadap dokumen UKL-UPL Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan dan Operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur
- b. bahwa Berita Acara Rapat Tim Pemeriksa UKL-UPL Kota Kupang Nomor Din.LHK 660/ 150 /IX / 2021 tanggal 28 September 2021
- c. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan dan Operasional Tempat Pernrosesan Akhir (TPA) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur

f. Kapasitas

No	Rencana Kegiatan	
1	Bak Penampung	volume (m³)
2	Kolam stabilitas (ekualisasi/anaerob)	11,7
3	Kolam Fakultatif	1.242,5
4	Kolam Maturasi	600
5		225
J	Kolam filtari-sorpsi	142,5

g. Jenis Limbah, Karakteristik dan Sumber

No	Jenis Limbah	Karakteristik	Sumber	Volume (kg / m³/ hari)	Ket
1	Limbah padat	Sampah RT	TPS	250 m³/ hari	100
2	Limbah cair domestik	Tinja	MCK Rumah Tangga	8 m³ / harí	
3	Limbah B3	Limbah berbahaya dan beracun	Lampu Neo, Baterai, AC TV	2,5 m ³ / hari	-

KEEMPAT

Pemrakarsa wajib memenuhi Persetujuan Teknis sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KELIMA

Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA, Pelaku Usaha wajib:

- Melakukan pengambilan data awal rona lingkungan yang relevan dengan potensi dampak yang dtimbulkan sesaat sebelum melakukan kegiatan tahap konstruksi;
- 2. Memenuhi ketentuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam matriks UKP-UPL;
- 3. Mengupayaan aplikasi Reduce, Reuse dan Recycle (3R) terhadap limbah yang dihasilkan;
- 4. Melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standart Operating Procedure (SOP);
- Melakukan perbaikan secara terus menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisir dampak yang diakibatkan dari rencana usaha dan/atau kegiatan ini;
- 6. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
- 7. Menyampaikan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
- 8. Melakukan pengambilan data awal rona lingkungan yang relevan dengan potensi dampak yang dtimbulkan sesaat sebelum melakukan kegiatan tahap konstruksi;
- 9. Memenuhi ketentuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam matriks UKP-UPL:
- 10.Mengupayaan aplikasi Reduce, Reuse dan Recycle (3R) terhadap limbah yang dihasilkan;
- 11.Melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standart Operating Procedure (SOP);
- 12.Melakukan perbaikan secara terus menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisir dampak yang diakibatkan dari rencana usaha dan/atau kegiatan ini;

10

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN PERNYATAAN PERSETUJUAN TENTANG KUPANG KOTA KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA **OPERASIONAL** USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) DAN INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT)

KESATU

Rencana Pembangunan dan Operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

KEDUA

Penanggungjawab rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan dan Operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

Nama Instansi

Pemerintah Kota Kupang

Nama Usaha dan/atau

Pembangunan dan Operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Instalasi

Kegiatan ·

Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

Jenis Usaha dan/atau

Pembangunan dan Operasional Tempat

Kegiatan

Pemrosesan Akhir (TPA) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

Nama penanggungjawab

Fahrensy P. Funay, SE. M.Si

Jabatan

Sekretaris Daerah Kota Kupang

Alamat

Jalan S.K Lerik No 1 Kelurahan Kelapa

Lima

Lokasi Kegiatan

Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak

Nomor Telp dan Email

0380-825766

KETIGA

Memberikan Persetujuan terhadap Rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rincian sebagai berikut;

a. Titik koordinat

No	Lintang Selatan	Bujur Timur	Keterangan
1	10°12'5.122"	123°32'51.369"	Lokasi terletak dalam
2	10°12'6.017"	123°32'53.718"	lahan Pemerintah Kota
3	10°12'7.082"	123°32'55.407"	Kupang
4	10°12'16.887"	123°32'54.658"	
5	10°12'16.432"	123°32'53.584"	
6	10°12'16.113"	123°32'51.322"	
7	10°12′13.527"	123°32'47.844"	
8	10°12′10.892"	123°32'47.287"	

: 43.000 m² b. Luas Lahan c. Luas Bangunan TPA: 38425,03 m² d. Luas Bangunan IPLT: 1372,75 m²

e. Luas Total : 39797.78 m²

13.Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut:

14.Menyampaikan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

hidup secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali:

15.Melakukan pengelolaan limbah B3 dan non B3 sesuai rincian pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam matriks UKL-UPL;

16. Mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan usaha dan/atau kegiatannya; dan

17.Kewajiban lain yang ditetapkan oleh walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KEENAM Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak

lingkungan hidup diluar dari dampak yang dikelola, pelaku usaha wajib melaporkan kepada Walikota Kupang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup diluar dampak yang

wajib dikelola sebagaimana dalam matriks UKL-UPL.

KETUJUH Dalam pelaksanaan keputusan ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kota Kupang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling sedikit 1

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun

KEDELAPAN Pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan

> Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun

2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Lingkungan Hidup ini merupakan KESEMBILAN

prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir bersamaan KESEPULUH

dengan berakhirnya Perizinan Berusaha.

Keputusan ini akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam KESEBELAS

penetapan.

Ditetapkan di Kupang

Pada tanggal 30 September 2021 RINTAMKepala Dinas

> Orson Genes Nawa, SH Pembina Utama Muda

NIP. 19631120 199403 1 005

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Kupang di Kupang;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang di Kupang.